



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100/MENKES/SK/II/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap penyelenggaraan rumah sakit wajib memiliki izin;
- b. bahwa izin operasional Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06/III/850/2007 telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur masih memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 060/Menkes/SK/II/2012 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Menur Surabaya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

Memperhatikan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 445/12805/101.4/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional tetap kepada Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Menur Nomor 120, Surabaya.
- KEDUA : Pemberian izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06/III/850/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama “Rumah Sakit Jiwa Menur” Jalan Menur No. 120, Surabaya Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
6. Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.